

STUDI KOMPARASI PENANGGULANGAN COVID-19 DI INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM

Sayyidah Alifah Sa`adah¹

¹UIN Sunan Ampel Surabaya

INFO ARTIKEL

Article history

Received: Agustus, 06, 2021

Accepted: December, 09, 2021

Published: December, 19, 2021

E-mail adress:

alifsayyadh@gmail.com

e-ISSN: 2656-193X

ISSN: 2656-1654

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkomparasikan upaya penanggulangan pandemi Covid-19 yang diberlakukan di Indonesia dan Malaysia ditinjau dari beberapa cabang ilmu hukum, diantaranya, hukum pidana, hukum perbandingan mazhab, ilmu falak, hukum keluarga, dan hukum ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berjenis deskriptif-komparatif. Data untuk penelitian ini diperoleh melalui penelusuran dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir seluruh negara mengalami perubahan baik pada regulasi maupun berbagai aspek kehidupan akibat dari adanya wabah Coronavirus. Terdapat banyak sisi negatif yang timbul akibat pandemi ini, diantaranya ekonomi negara menurun secara drastis akibat dari banyaknya perusahaan dan perniagaan yang terpaksa dihentikan seketika. Tak hanya itu, masyarakat pun turut terkena dampak negatifnya, yakni dengan dirumahnya para pekerja sehingga tidak adanya pemasukan bagi keluarga. Selain itu, pelaksanaan ibadah juga terpaksa dialihkan sehingga tempat-tempat ibadah ditutup, majelis-majelis agama tidak diperbolehkan dan segala kegiatan yang mengakibatkan berkumpulnya banyak orang dilarang..

Kata kunci: Komparasi, Penanggulangan Covid-19, Perspektif hukum

This study was conducted to compare the efforts to overcome the Covid-19 pandemic implemented in Indonesia and Malaysia in several law branches, such as, criminal law, comparative school of law, falak (astronomy), family law, and economic law. This study used a qualitative approach with descriptive-comparative method. The data for this study were obtained through document searches and interviews. The results show that almost all countries have experienced changes in both regulations and various aspects of life from the Coronavirus outbreak. Impacts arise due to the pandemic, including the countries' economy has drastically declined as a result of companies and commerce being forced to immediately stop. In addition, the society is also negatively affected by laying off workers; thus, there is no income for the family. Also, mass worships also have to be diverted and worship places are closed, religious assemblies are forbidden, and activities that led to people's gathering are prohibited.

Key words: Comparison, Covid-19 Handling, Legal Perspective

1. PENDAHULUAN

Beberapa waktu terakhir, dunia dihadang oleh kemunculan virus Corona. Virus tersebut memiliki gejala yang tak jauh berbeda dengan flu biasa, diantaranya batuk kering, mata merah, demam, nyeri pada tenggorokan, disertai adanya sesak pada nafas. Virus mematikan tersebut dinamakan Corona Virus Disease-19 (Covid-19). Karena virus tersebut tingkatnya telah menjadi pandemi, yang berarti penyebarannya telah mencakup seluruh dunia, banyak orang di berbagai negara yang terdampak dengan adanya Covid-19. Tak hanya fisik ataupun psikis yang terganggu, namun Covid-19 juga berimbas pada stabilitas ekonomi negara, sistem atau regulasi di suatu negara, gaya hidup pada masyarakat, dan tak terkecuali dampaknya menjalar pada dunia pendidikan. Kegiatan belajar mengajar pada tingkatan sekolah bahkan perguruan tinggi beralih pada sistem daring (dalam jaringan) atau online.

Untuk memutus rantai penyebaran virus tersebut, setiap negara harus melakukan pencegahan atau penanggulangan yang tepat guna dan efektif. Disamping itu, tentunya masing-masing negara memiliki cara tersendiri dalam memutus penyebaran virus Corona. Perbedaan cara penanggulangan tersebut pun dirasakan oleh negara-negara di wilayah Asia Tenggara, diantaranya negara yang cukup dekat, yakni Indonesia dan Malaysia. Lantas bagaimana pandangan ilmu hukum mengenai pencegahan atau penanggulangan penyebaran Covid-19 diantara dua negara tersebut? Dalam perspektif ilmu hukum sendiri terdapat banyak sisi yang dapat diulas, diantaranya dari segi hukum pidana dan hukum perdata. Dari sisi pidana, seperti halnya peraturan-peraturan daerah yang diterbitkan, berkaitan erat dengan adanya wabah Covid-19. Sedangkan jika dilihat dari sisi perdata seperti adanya kebijakan yang mengatur mengenai

hutang piutang dikarenakan adanya imbas dari Covid-19 dan lain sebagainya. Kajian ini bertujuan menemukungkan perbedaan penanganan penyebaran Covid-19 antara Indonesia dan Malaysia dalam perspektif ilmu hukum.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder untuk mendukung validitas hasil penelitian. Disamping itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, berjenis deskriptif-komparatif karena di dalam studi ini terdapat gambaran aspek hukum yang berkaitan dengan fenomena tertentu sekaligus perbandingan antara kebijakan pemerintah pada dua negara. Serta penelitian ini dilakukan secara preskriptif lantaran gambaran yang disajikan sesuai dengan fakta yang terjadi dan berkaitan dengan norma yang berlaku. Sedangkan untuk memperoleh data tersebut penulis menggunakan dua metode, yaitu: pertama, dokumen yang berupa teks tertulis, karya tulis, termasuk juga di dalamnya undang-undang, dalil Al-Qur'an dan hadits, serta sumber data lainnya yang berisi regulasi berkenaan dengan tema penelitian. Dokumen digunakan sebagai bahan dasar menyusun hipotesis sekaligus instrumen analisis. Sehingga diferensiasi objek penelitian dapat dideskripsikan dengan gamblang. Kedua, melalui wawancara yang merupakan metode pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur, dan tak terstruktur. Teknis wawancara dilakukan sesuai protokol kesehatan sehingga diterapkan secara daring. Wawancara dilakukan secara bertahap dan sebagai tindak lanjut dari data yang didapat dari dokumen-dokumen.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Penanggulangan Covid-19 dari Perspektif

Hukum Pidana di Indonesia dan Malaysia

Salah satu dampak yang dapat ditemui saat mewabahnya virus Covid-19 diantaranya ialah adanya peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan tindak pidana. Namun alih-alih menyebabkan pelbagai kerugian, nyatanya bagi sebagian orang Covid-19 menjadi berkah tersendiri seperti yang dirasakan oleh narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lembaga Pembinaan (LP) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang diberitakan oleh Kompas.com bahwa per Senin 20 April 2020 telah tercatat lebih dari 38.000 narapidana yang bebas baik melalui jalur asimilasi maupun jalur integrasi. Para narapidana yang telah memenuhi syarat dengan rincian 36.641 diantaranya narapidana yang bebas melalui program asimilasi, kemudian terbagi menjadi 35.738 orang dewasa dan 903 anak. Sedangkan 2.181 lainnya merupakan narapidana yang bebas lewat program integrasi dengan pembagian 2.145 orang dewasa dan 36 anak. Hal ini berkaitan dengan diputuskannya Permenkumham Nomor 10 tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 .

Namun hal tersebut tidak dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh narapidana yang bebas. Hal ini terbukti dengan adanya sejumlah narapidana yang kembali mendekam di penjara. Merdeka.com memberitakan, Kabag Penum Devisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan di Mabes Polri mengatakan bahwa per Selasa 12 Mei 2020 terdapat 106 narapidana yang kembali melakukan tindak pidana. Para residivis ini tersebar di berbagai wilayah Indonesia seperti halnya Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan berbagai wilayah lainnya. Atas peristiwa tersebut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly mengapresiasi bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Kalapas selaku orang yang

menyetujui setiap narapidana yang mengajukan permohonan asimilasi memang benar-benar dijalankan. Lantas apakah yang dilakukan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini sudah benar? Jika mengacu pada pasal 2 (ayat 1) dan pasal 3 (ayat 1) Permenkumham No. 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 , yang dikatakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memang benar bahwa setiap narapidana dan anak yang mendapatkan asimilasi harus disertai pembimbingan dan pengawasan Kalapas. Tapi permasalahan tidak berhenti sampai disitu karena masyarakat telah menjadi imbas atas perbuatan sebagian narapidana tersebut. Yang menjadi sorotan disini adalah bagaimana sistem pembinaan dalam lapas berfungsi sedang dalam PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 3 yang berbunyi: Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan: ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat, keterampilan kerja, dan latihan kerja dan produksi.

Hal ini sangat bertolak belakang dengan pernyataan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang hanya mengomentari bahwa pengawasan berjalan dengan baik, sedangkan narapidana yang kembali berulah masih belum merepresentasikan pasal 3 PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan baik. Itu artinya juga harus ada peningkatan mutu pembinaan dan pembimbingan dalam lapas sehingga narapidana yang telah habis masa tahanannya tidak berulah

lagi. Karena inti tujuan dari pemidanaan adalah untuk perlindungan masyarakat dan perlindungan individu pelaku tindak pidana.

Sedangkan di Malaysia sendiri, kebijakan Kerajaan dalam hal penanganan dan penanggulangan yang bertujuan untuk memutus rantai virus Corona terutama yang berkenaan dengan regulasi pemidaan ialah dengan adanya beberapa fase yang dibuat oleh pihak Kerajaan, dimana fase-fase tersebut bisa dikatakan sebagai rangkaian masa lockdown. Di Malaysia sendiri terdapat beberapa fase lockdown yang harus ditaati dan harus dilaksanakan oleh rakyatnya. Fase-fase tersebut dimulai dari fase pertama disebut dengan PKP (Perintah Kawalan Pergerakan), fase kedua disebut dengan PKPB (Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat), serta fase ketiga disebut dengan PKPP (Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan). Saat ini, Malaysia telah berada pada fase ketiga yakni fase pemulihan. Dalam beberapa fase tersebut, ada kebijakan-kebijakan yang berbeda dan harus dipatuhi oleh rakyat Malaysia. Apabila ada seorang yang nekat melanggar, pelanggar tersebut akan dihukum penjara oleh pihak Kerajaan .

b. Penanggulangan Covid-19 dari Perspektif Mazhab di Indonesia dan Malaysia

Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia telah mengemukakan beberapa pendapat. Pertama, adanya hak para pasien penderitaan Covid-19 untuk menerima perawatan intensif begitu halnya seperti yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia. Kedua, mereka yang positif menderita Covid-19 hendaklah tidak berkumpul dan menghadiri majelis atau tempat yang ramai agar virus tersebut tidak merebak kepada yang lain.

Ketiga, wajib menghindari bepergian jauh terutama ke tempat-tempat mewabahnya Covid-19, seperti di China, Amerika, dan Italia serta tempat-tempat lain yang telah dikemukakan oleh WHO

atau Kementerian Kesehatan Malaysia. Dan mematuhi peraturan dan saran yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia. . Dasar hukum yang digunakan adalah berdasarkan surat al-Baqarah ayat ke 195 yang artinya:

“Dan janganlah kamu (sengaja) mencampakkan (diri sendiri) ke dalam bahaya kebinasaan”.

Al-Baghawi menjelaskan bahwa setiap perkara yang membawa kepada kebinasaan dalam agama maupun dunia, maka ia termasuk dalam makna ayat tersebut. Selanjutnya, pada surah an-Nisa ayat ke 29 yang artinya:

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu (sendiri)”.

Menurut al-Jassas dalam buku tafsirnya yang berjudul Ahkam Al-Qur`an bahwa ayat ini mengandung larangan agar tidak membunuh baik terhadap orang lain maupun terhadap diri sendiri. Dalam sebuah hadits dinyatakan, “Kaum muslimin laksana satu tubuh.” Seorang yang membunuh orang lain akan dikenakan qisas atau hukum balas dan tindakan dirinya itu seolah-olah membunuh dirinya sendiri.

Oleh karena itu, Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa tindakan jahat kepada orang lain sama dengan berbuat jahat kepada diri sendiri. Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

وَفِرٌّ مِنَ الْمَجْدُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ.

“Larilah kamu dari penyakit berjangkit (mewabah) layaknya kamu berlari dari singa”.

Begitu pula kaidah fikhiyah yang dapat dijadikan argumentasi dari para ulama yang menyatakan kaidah yakni, *الضَّرُّ يُرَأَى* . Yang berarti “kemudharatan perlu dihilangkan”. Dapat ditafsirkan hendaknya menjauhkan diri dari tempat-tempat yang dijangkiti virus sebagai langkah untuk menjaga nyawa .

Majelis Ulama Indonesia pun telah

mengeluarkan beberapa fatwa mengenai Covid-19 ini. Diantaranya adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Pandemi Covid-19. Pertama, MUI menetapkan bahwa setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit. Kedua, orang yang positif terkena Covid-19, wajib mengisolasi diri untuk meminimalisir penyebaran. Bagi mereka pelaksanaan shalat Jumat dapat diganti dengan shalat zuhur, serta dilarang melakukan aktifitas ibadah sunnah yang melibatkan khalayak ramai (jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya), dan juga menghadiri pengajian umum serta tabligh akbar. Ketiga, orang yang sehat atau belum diketahui terpapar Covid-19 atau tidak, harus memperhatikan dengan seksama ketika ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi maka ia dapat mengganti shalat Jumat dengan shalat zuhur di tempat kediaman. Namun apabila berada pada kawasan yang potensi penularannya rendah maka ia tetap berkewajiban menjalankan ibadah sebagaimana biasa dan tetap mengikuti protokol kesehatan .

Keempat, apabila dalam suatu kawasan penyebaran Covid-19 tidak terkendali dan mengancam jiwa, maka umat Islam dihimbau untuk tidak menyelenggarakan shalat jumat di kawasan tersebut, sampai keadaan normal kembali dan wajib menggantinya dengan shalat zuhur di kediaman masing-masing. Begitu pula dengan aktifitas ibadah lainnya yang melibatkan khalayak ramai. Kelima, dalam kondisi penyebaran Covid-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan shalat Jumat dan boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah sebagaimana mestinya dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Keenam, pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menetapkan kebijakan

penanggulangan Covid-19 terkait dengan masalah keagamaan dan umat Islam wajib menaatinya. Ketujuh, dalam hal jenazah yang terpapar virus Corona dilakukan pengurusan sesuai protokol medis oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Kedelapan, tindakan yang menimbulkan kepanikan dan menyebabkan kerugian publik, seperti memborong dan menimbun bahan kebutuhan pokok serta masker dan menyebarkan informasi hoax terkait Covid-19 hukumnya haram. Kesembilan, dengan adanya pandemi ini hendaknya umat Islam semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak ibadah, dzikir, bertaubat, membaca Qunut Nazilah di setiap shalat fardhu, memperbanyak sedekah, shalawat, serta senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan marabahaya khususnya dari wabah Covid-19.

Dasar hukum yang digunakan dalam menetapkan ketentuan hukum di atas adalah mengingat firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat ke 155-156 yang artinya:

“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, ‘Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji`uun’.”

Dan surah al-Baqarah ayat ke 195 yang artinya:

“*Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam Kebinasaan*”.

Sedangkan dalil hadist yang digunakan adalah sabda Nabi Muhamamd SAW yang artinya:

“*Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.*”

Kaidah fihiyyah yang juga digunakan dalam

menanggapi isu tersebut adalah seperti “Tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain”. Kedua, “Menolak mafsadah didahulukan daripada mencari kemaslahatan”. Ketiga, “Kesulitan menyebabkan adanya kemudahan”. Keempat, “Bahaya harus ditolak”.

c. Pengaruh Covid-19 terhadap Praktik Falak di Indonesia dan Malaysia

Dalam hal Ilmu Falak, Covid-19 menjadi tantangan tersendiri terhadap model penentuan awal bulan hijriah terutama bagi negara yang menganutsistemrukyat. Di Indonesia, Kementerian Agama (Kemenag) masih menetapkan awal bulan hijriah berdasarkan rukyatul hilal. Meskipun rukyatul hilal berjalan, namun tetap terdampak Covid-19. Kemenag memberikan aturan khusus untuk pelaksanaan rukyatul hilal yang sesuai dengan protokol kesehatan ditambah dengan pembatasan jumlah petugas (maksimal 10 orang), instrumen pemantauan hanya dioperasikan oleh satu orang, dan saat sebelum dan sesudah instrumen digunakan harus dilakukan disinfeksi.

Selaras dengan keputusan Kemenag, LF-PBNU juga merilis protokol kesehatan yang mendetail untuk pelaksanaan rukyatul hilal. Hal ini tercantum dalam instruksi rukyatul hilal yang diterbitkan LF-PBNU agar rukyatul hilal tetap berjalan terutama bagi kader perukyat NU, diantaranya, lokasi rukyatul hilal harus berada dalam lingkup Kabupaten/Kota dimana Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama berada; lokasi pelaksanaan rukyatul hilal harus disterilisasi terlebih dahulu serta disertai tempat cuci tangan, sabun dan/atau hand sanitizer; jumlah petugas di lokasi tersebut maksimal 9 orang yang terdiri atas operator instrumen, petugas sekretariat dan hakim; apabila rukyatul hilal diselenggarakan di lokasi yang sama dengan pihak lain, maka jajaran LFNU hendaknya melakukan komunikasi dan penyesuaian serta memastikan jumlah maksimum petugas gabungan yang hadir hanya 9 orang.

Kemudian, Ketua Tim mendata nama-nama petugas yang akan melaksanakan rukyatul hilal, dengan syarat petugas diprioritaskan berusia di bawah 50 tahun, dalam kondisi sehat, tidak menderita penyakit penyerta (diabetes, jantung, tekanan darah tinggi, gangguan pernafasan dan kanker).

Instruksi berikutnya adalah dalam kurun waktu seminggu sebelum pelaksanaan rukyatul hilal, para petugas wajib mengukur suhu badannya masing-masing setiap hari untuk kemudian dilaporkan kepada Ketua Tim dan/atau Satgas NU Peduli Covid-19; pada hari pelaksanaan rukyatul hilal, sebelum berada pada lokasi rukyat maka Ketua Tim dan/atau Satgas NU Peduli Covid-19 wajib melakukan pengecekan kesehatan sekali lagi; seluruh petugas yang lolos pengecekan harus mematuhi protokol kesehatan yang ada; lokasi rukyat bersifat tertutup (hanya petugas yang diperkenankan masuk) dan lokasi rukyat dijaga oleh Banser; satu orang petugas hanya menangani satu instrumen (satu teleskop ditangani satu orang, satu laptop ditangani oleh satu orang yang lain); dan menerapkan jaga jarak (physical distancing) minimal 1 meter antara setiap orang dengan yang lain dengan tidak berkerumun di setiap instrumen.

Sementara itu, Pemerintah Malaysia melalui Majlis Raja-Raja telah menetapkan bahwa penentuan awal bulan berdasarkan rukyat (melihat hilal) dan hisab (perhitungan matematis dan astronomis). Dari sini maka meskipun di masa pandemi pemerintah Malaysia tetap mengadakan observasi hilal untuk penetapan awal bulan hijriah. Pada tahun sebelumnya mencapai 29 lokasi secara merata di Malaysia. Sedangkan pada tahun 2020 hanya terdapat 15 lokasi pengamatan hilal, lokasi tersebut meliputi Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Perak, Pulau Pinang, Kedah, Terengganu, Kelantan, Sarawak, Sabah, Pahang, Labuan, Kuala Lumpur, dan Perlis. Seluruh pelaksanaan rukyat ini ditentukan dan berjalan

sesuai prosedur Perintah Kawalan Pergerakan (PKP). Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) adalah pembatasan yang diterapkan Malaysia untuk pencegahan penyebaran Covid-19 dan berlaku di seluruh Malaysia. Setelah pelaksanaan rukyat, hasil rukyat akan diumumkan melalui siaran radio dan televisi oleh Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja yaitu Tan Sri Syed Danial bin Syed Ahmad.

Indonesia dan Malaysia tetap melaksanakan rukyat meskipun di masa pandemi. Tentu sekilas akan terkesankontrasterhadapkebijakan-kebijakan pemerintah masing-masing negara meskipun dalam pelaksanaannya telah menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Namun jika ditinjau lebih jauh, tetap diadakannya rukyatul hilal merupakan langkah yang tepat berdasarkan beberapa dalil dan hujah. Berdasarkan sebagian besar ulama salaf berpegang pada metode rukyatul hilal. Beberapa dalil yang menjadi tumpuan adalah:

حَدَّثَنِي حَزْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَحْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَحْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنَّ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ .

Artinya:

Telah menceritakan pada saya Harmalah ibnu Yahya, telah memberi kabar kepada kami Ibnu Wahbi, telah memberi kabar kepada saya Yunus dari Ibnu Syihab berkata: telah menceritakan kepada saya Salim Ibnu Abdillah bahwa Abdullah Ibnu Umar r.a berkata: saya mendengar Rasulullah saw bersabda: apabila kamu melihat hilal maka berpuasalah, dan apabila kamu melihatnya maka berbukalah (beridul fitrilah) jika hilal terhalang oleh awan terhadapmu, maka kadarkanlah. (HR. Muslim)

و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلَا تَفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ .

Artinya:

Telah menceritakan kepada saya Zuhair Ibnu Harb, telah menceritakan kepada kami Ismail dari Ayyub dari Nafi' dari Ibn Umar r.a berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: sesungguhnya jumlah bulan itu adalah 29 hari. Janganlah kamu berpuasa hingga melihat hilal dan janganlah kamu beridul fitri sebelum melihat hilal, jika hilal terhalang oleh awan terhadapmu, maka kadarkanlah. (HR. Muslim)

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ غَبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ .

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syu 'bah, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibn Ziyad, ia berkata: saya mendengar Abu Hurairah r.a mengatakan: Nabi saw bersabda: berpuasalah kamu karena melihat hilal dan beridulfitrilah karena melihat hilal pula, jika Bulan terhalang oleh awan terhadapmu, maka genapkanlah bilangan bulan Syakban tiga puluh hari. (HR. Bukhari)

Hadits-hadits di atas menjelaskan metode penetapan awal bulan. Ketiga hadis menyebutkan rukyatul hilal dan istikmal. Dalam hadits tersebut juga tidak mengindikasikan adanya perkataan nabi atau perbuatan nabi selain mencontohkan praktik rukyatul hilal. Pertama, penggunaan hisab (hitungan numerik-matematik) untuk menetapkan awal bulan hijriah adalah tidak cukup jika dilakukan tanpa verifikasi faktual melalui rukyatul hilal. Sehingga hisab hanya bermakna sebagai hipotesis verifikatif yang belum konklusif. Meskipun hisab menjadi perangkat untuk

memprediksikan bulan, namun secara fakta bulan memiliki hukum–hukum kehidupannya sendiri yang bisa lepas dari perangkat matematis yang menghitungnya. Dalam sudut pandang ilmiah, hisab yang tanpa verifikasi faktual tidak dapat dianggap memenuhi asas berfikir ilmiah yang bersifat siklik. Kedua, pelaksanaan rukyatul hilal merupakan instrumen wajib guna memastikan kapan masuk tanggal 1 bulan kalender hijriah menurut ukuran syara'. Jadi tidak hanya untuk menentukan awal Ramadhan, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Rukyatul hilal memiliki hukum fardhu kifayah atau bersifat wajib untuk masyarakat (wajib–komunal). Sehingga apabila dalam suatu negeri tidak ada satupun yang bersedia melaksanakan rukyatul hilal, maka seluruh muslim yang ada dalam negeri tersebut akan menanggung dosanya.

d. Penanggulangan Covid-19 dari Perspektif Hukum Keluarga di Indonesia dan Malaysia

Dalam keadaan seperti ini, keluarga adalah bagian terpenting dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Munculnya musibah Covid-19 dampaknya sangat terasa pada keluarga, baik dari aspek ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan. Selama adanya pandemi Covid-19 ini timbul dampak positif dan negatif terhadap kekeluargaan. Dampak negatif adanya musibah pandemi Covid-19 yang paling terasa yakni pada perekonomian yang terjadi pada keluarga. Banyak sekali orang tua yang kehilangan pekerjaan dan terkena PHK. Pekerjaan orang tua yang berdagang pun penghasilannya menurun drastis. Akibatnya terjadi penurunan terhadap ketahanan ekonomi dan sosial keluarga yang pastinya akan berpengaruh pada psikologis keluarga yang menjadikan tingkat stress keluarga meningkat.

Dampak negatif covid 19 selanjutnya yang paling terasa yakni rentannya psikis anak, terutama dengan tidak adanya proses pembelajaran di sekolah maupun kampus serta perubahan

ke sistem daring. Ketika menjalani proses pembelajaran atau perkuliahan online sering terjadi miskomunikasi antar orang tua dan anak yang menimbulkan pertengkaran, yang akhirnya akan mengganggu proses pembelajaran pada anak. Banyak juga tuntutan orang tua terhadap anak untuk mengerjakan pekerjaan rumah atau bahkan tuntutan untuk membantu perekonomian keluarga.

Dampak Covid-19 selanjutnya yakni dilarang mengadakan acara pernikahan dan menunda adanya kehamilan pada masa pandemi dikarenakan mencegah penyebaran virus. Keputusan pemerintah yang menunda pernikahan dan kehamilan justru meningkatkan angka kehamilan dan pernikahan.

Selama masa pandemi Covid-19 juga terjadi peningkatan angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan beragam sebab. Di Indonesia, sebagaimana dirilis di laman Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), tercatat 523 kasus KDRT yang didapatkan dari data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) per tanggal 29 Februari 2020-10 Juni 2020.

Sedangkan di Malaysia, menurut SindoNews.com, menyatakan terjadi lonjakan jumlah kasus KDRT selama lockdown sebanyak 44,4% pada bulan Februari dan Maret. Faktor terbesar terjadinya KDRT ini disebabkan oleh faktor ekonomi. Menurut Woman's Aid Organization (WAO), korban KDRT kebanyakan merupakan para wanita yang berpenghasilan rendah dimana ia bergantung pada usaha-usaha kecil yang harus ditutup selama masa lockdown. Tentunya, masih banyak kasus KDRT yang mungkin saja tidak atau belum tercatat selama pemberlakuan work from home (WFH).

Kajian dinamika perubahan di dalam rumah tangga selama Covid-19 yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap

Perempuan (Komnas Perempuan) di seluruh Indonesia melakukan survey terhadap 2.285 responden. Kesimpulan dari survey tersebut adalah kekerasan sebesar 8% dirasakan oleh istri dan 4% dirasakan oleh suami. Rata-rata responden menyatakan bahwa kekerasan lebih cenderung dirasakan oleh para pekerja di sektor informal yang memiliki penghasilan tidak jelas selama masa pandemi, dibandingkan pekerja di sektor formal yang berpenghasilan tetap.

Perlu diketahui, terdapat hukum yuridis Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi korban KDRT sehingga ia dapat menuntut pelaku KDRT sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sedangkan KDRT di Negara Malaysia telah diatur di dalam Akta Keganasan Rumah Tangga dimana prosedur hukum terhadap pelaku KDRT hanya bisa ditindaklanjuti apabila terdapat aduan dari korban. Namun hal tersebut dirasa tidak efektif karena korban KDRT sangat sulit untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang semasa lockdown.

Terdapat sejumlah dampak positif dari Covid-19 di Indonesia, salah satunya pada aspek psikologi keluarga. Dengan adanya Covid-19, orangtua mempunyai peran terhadap anaknya agar anak memiliki self-regulating sehingga orangtua mempunyai waktu secara penuh untuk mengajarkan anaknya dalam upaya memberikan penguatan secara internal pada anak. Pada awalnya proses belajar anak ditanggung oleh pihak sekolah, namun saat ini orangtua pun turut berkontribusi serta dapat memantau perkembangan belajar anak. Dan dari situ, orangtua memiliki peranan terhadap perkembangan anak.

Diketahui dari hasil kajian dan data hasil wawancara dengan masyarakat di Kecamatan Dudusampeyan, Kabupaten Gresik selama pandemi Covid-19 dalam ranah keluarga menunjukkan mulainya kerentanan dan potensi

krisis yang dialami oleh beberapa keluarga. Dari data dan informasi yang didapat dari warga sekitar, pandemi Covid-19 dapat dijadikan momen untuk semakin mendekatkan diri dengan keluarga yang mungkin sebelumnya sulit untuk dilakukan. Suami istri bisa mendapat waktu berdua lebih banyak selama Work From Home (WFH), orang tua bisa belajar dan beribadah bersama anak-anaknya. Keluarga juga bisa menjalani fungsi sosialisai yang mana memberikan edukasi kepada sesama keluarga terdekat, masyarakat dan juga orang-orang di sekitar mengenai informasi terbaru perihal virus Covid-19.

e. Penanggulangan Covid-19 dari Perspektif Hukum Ekonomi di Indonesia dan Malaysia

Pemerintah telah mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Salah satu dampak kebijakan PSBB terhadap ekonomi adalah meningkatnya jual beli online dan penggunaan uang digital yang mengakibatkan beberapa tempat usaha tutup karena masyarakat lebih memilih transaksi secara digital daripada fisik, sehingga pendapatan menjadi berkurang karena banyak pegawai yang mengalami PHK atau diliburkan sementara.

Restrukturisasi kredit merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan bank untuk memperbaiki kegiatan perkreditan terhadap nasabah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya melalui penjadwalan kembali, persyaratan kembali maupun penataan kembali. Restrukturisasi kredit pada masa Covid-19 teregulasi dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran

Corona Virus Disease 2019. POJK ini berlaku bagi BUK, BUS, BPR, BPRS, dan UUS sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.

Bank dapat menerapkan kebijakan untuk debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk usaha mikro, kecil dan menengah yang meliputi kebijakan penetapan kualitas aset dan kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan dengan tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko. Penetapan kualitas aset bagi debitur yang terkena dampak dengan plafon paling banyak 10 miliar rupiah didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/ bagi hasil/ujrah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) sedangkan restrukturisasi kredit atau pembiayaan dapat dilakukan terhadap seluruh kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada debitur dengan tanpa batasan plafon (Pasal 5 ayat 1). Bank yang melakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan menyampaikan laporan stimulus kredit atau pembiayaan restrukturisasi. Laporan disampaikan berdasarkan posisi akhir bulan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Dikarenakan ekonomi yang melemah, pemerintah mempersiapkan beberapa regulasi maupun bantuan bagi masyarakat yang terdampak pandemi. Selanjutnya mengenai bantuan dari pemerintah untuk masyarakat yang terkena dampak pandemi diantaranya kelonggaran membayar kredit, dan juga pemerintah memberikan sejumlah insentif untuk kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Tentu tidak semua pihak diberikan bantuan namun terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, diantaranya bantuan tersebut hanya bisa diterima oleh UMKM dengan kredit di bawah Rp10 miliar. Kelonggaran kredit juga akan diberikan kepada tukang ojek dan sopir taksi online. Kebijakan mengenai kelonggaran pembayaran kredit telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kelonggaran berlaku mulai

31 Maret 2020 hingga 31 Maret 2021.

Aturan tentang pelonggaran kredit untuk ojek online atau sopir taksi sudah diterbitkan namun kenyataan di lapangan nampak berbeda, pasalnya banyak perusahaan pembiayaan atau leasing yang belum memberikan penangguhan kredit ke pengemudi online. Kenyataannya regulasi tersebut belum merata, sebagian kebijakan kembali ke masing-masing perusahaan pembiayaan. Ada perusahaan pembiayaan yang belum bisa mengabulkan kelonggaran kredit, namun beberapa diantaranya sudah ada yang memberikan kelonggaran kredit hingga pengurangan jumlah kredit. Diantaranya dengan cara tidak diberikan tunggakan setiap bulan hanya menyesuaikan kemampuan, adapula kelonggaran jangka waktu pembiayaan sesuai permohonan. Untuk mencegah adanya kredit yang macet ataupun tidak tertagih maka bank juga memberikan relaksasi kredit. Relaksasi kredit sendiri merupakan kelonggaran pembayaran pokok angsuran kredit dan subsidi bunga.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (“POJK 11/2020”), bank dapat mengaplikasikan regulasi yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi tersebut bagi debitur yang terdampak penyebaran Covid-19. Debitur yang terdapat dalam ketentuan adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran Covid-19, baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi.

Sedangkan usaha debitur yang termasuk dalam ketentuan ialah usaha-usaha yang terkena dampak langsung seperti penutupan jalur transportasi dan pariwisata yang terkena travel warning di beberapa negara, debitur yang terdampak dari penurunan

kuota ekspor impor secara signifikan, dan debitur yang mengalami hambatan pada proyek pembangunan infrastruktur akibat tersendatnya pasokan bahan baku, tenaga kerja, dan mesin. Selain itu terdapat pula beberapa kebijakan dari pemerintah Indonesia untuk menanggulangi dampak Covid-19 yaitu Bansos Khusus, Program Keluarga Harapan, Kartu Prakerja, Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar/Kartu Indonesia Pintar Kuliah/Bidikmisi, Subsidi Listrik, Program Padat Karya Tunai.

Sedangkan beberapa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Malaysia terkait sektor perekonomian masyarakat, diantaranya pihak Kerajaan Malaysia membantu secara maksimal dalam melayani rakyatnya, pasalnya beberapa warga negara asli Malaysia yang merantau ke luar negeri kemudian mereka kembali ke negaranya tanpa uang sepeserpun. Hal ini menunjukkan bahwa semua biaya transportasi ditanggung oleh Kerajaan dan sesampainya di Malaysia diwajibkan kepada mereka untuk menjalani karantina di hotel yang telah disediakan. Sebagai tambahan, pada saat karantina 14 hari tersebut biaya penginapan dan makan telah dijamin oleh pihak Kerajaan. Tak hanya itu, ada beberapa bantuan lain yang diberikan kepada rakyatnya, antara lain uang sebesar 3.000 Ringgit untuk pemula usaha atau bisnis, 500 Ringgit per orang untuk orang yang belum menikah, sembako untuk seluruh rakyat, harga minyak subsidi di semua daerah, pajak dihapuskan, dan bahkan biaya pembayaran air dan keperluan rumah tangga lain diturunkan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

COVID-19 telah dikategorikan sebagai pandemi oleh WHO, dan memiliki dampak pada berbagai aspek kehidupan. Beberapa dampak COVID-19 tersebut dapat ditinjau dari perspektif ilmu hukum (Hukum Pidana, Ilmu Falak,

Perbandingan Madzhab, Hukum Keluarga, dan Hukum Ekonomi). Dampak COVID-19 apabila ditinjau dari segi Hukum Pidana di Indonesia ialah tingginya angka pembebasan narapidana baik bersyarat maupun tidak untuk memutus penyebaran Covid-19 di lingkungan rumah tahanan, meskipun pada aplikasinya hal ini justru menambah keresahan masyarakat. Sedangkan di Malaysia, pemberlakuan lockdown dapat dikatakan cukup ketat, dimana para pelanggar akan dikenai hukuman penjara oleh pemerintah setempat. Dalam perspektif Perbandingan Madzhab baik di Indonesia maupun di Malaysia telah mengeluarkan fatwa yang intinya mewajibkan melakukan ikhtiar (usaha) untuk menghindari terjangkitnya COVID-19. Dampak COVID-19 apabila dilihat dari prespektif Ilmu Falak ialah adanya prosesi rukyatul hilal yang dilakukan di beberapa tempat haruslah sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia maupun Malaysia. Dampak COVID-19 apabila ditinjau dari segi Hukum Keluarga baik di Indonesia dan Malaysia ialah tingginya angka perkawinan, kehamilan, dan KDRT. Dengan demikian, dalam Hukum Keluarga dampak COVID-19 ini memiliki 2 sisi yang saling bertolak belakang. Dampak yang paling terasa dari adanya pandemi ini yakni pada bidang ekonomi, banyak tempat-tempat usaha yang harus ditutup ataupun bangkrut karena menurunnya jumlah konsumen yang selama ini menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat dengan kemungkinan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menambah beban masyarakat. Namun di balik itu semua pemerintah Indonesia maupun Malaysia telah meregulasikan kebijakan-kebijakan yang sekiranya mampu meringankan beban masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari , Muhammad Ibnu Isma`il Abu Abdillah. (2001). Shahih Al-Bukhari, (tt: Dar Thuk Al-Najah.
- Al-Jassas, Ahmad Ibn Ali Abu Bakar Al-Razi. (1994). Ahkam Al-Qur`an. Lebanon: Dar Al-Kutub Al-`Ilmiyah.
- Amin, Muhammad Faishol. (2018). Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Empat Mazhab Vol.2. HAYULA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies.
- Anwar, Syamsul. (2012). Metode Penetapan Awal Bulan Qamariah. Jurnal Analytica Islamica. Vol.1.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2015). Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang KUHP.
- Bayan Linnas Siri Ke 224 Tentang Covid-19 Saranan Kami. (2020)
- Fatwa MUI No. 14 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19. (2020).
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (2020). Kajian Dinamika Perubahan di Dalam Rumah Tangga Selama COVID-19 di 34 Provinsi di Indonesia. Executive Summary.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2016). Pembangunan Ketahanan Keluarga. (Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa).
- LF-PBNU. (2020). Instruksi Rukyat. Jakarta.
- Mardiyah, Rahmah Ainul. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Peningkatan Angka Penanggulangan di Indonesia". Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran.
- Al-Naisabury, Muslim Ibnu Al-Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qusyairiy,. (tt.). Shahih Muslim, Beirut: Dar Ihya Al-Turas Al-Arabiy.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019).
- PERMENKUMHAM No. 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.
- PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- Rynaldo, dkk. 2016. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Diponegoro Law Review. Vol.5 No. 2.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Sorta Tobing, "Melihat Beragam Bansos Yang Disiapkan Jokowi Selama Pandemi".